



**P U T U S A N**

Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fitriadi, A.Md alias Fitri Bin H. Bachrudin (Alm)  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 September 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sesuai KTP Komp. Balitra Jaya Permai Jl.  
Sarajevo Blok. M No. 25 RT. 001 RW. 008  
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru  
Utara Kota Banjarbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Fitriadi, A.Md alias Fitri Bin H. Bachrudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 5 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb tanggal 5 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H. BACHRUDIN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H. BACHRUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 6 (enam) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,
  - 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening,
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih,
  - 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda,
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih,
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kompor,
- 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah, dan

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua.

**Dirampas untuk negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **FITRIADI, A.MD Als FITRI Bin H. BACHRUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA saksi MURJANI Als IYUS menghubungi Terdakwa menawarkan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi IYUS dan kemudian saksi IYUS mengantar narkotika jenis sabu-sabu kerumah Terdakwa, namun Terdakwa tolak, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 10:00 WITA saksi IYUS datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsinya sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai, setelah selesai Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa letakan semua peralatannya diatas meja makan. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18:00 WITA dirumah Terdakwa yang beralmat di Komplek Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada beberapa orang petugas kepolisian datang ke rumah dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Banjarbaru untuk melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa berdasarkan hasil laporan masyarakat. bahwa Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, kemudian 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang terletak di atas meja makan, lalu 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan terletak di sebelah meja makan, lalu 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah ditemukan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua ditemukan terletak diatas meja makan dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari IYUS dengan cara membeli seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10756/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalia, S. Si serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 82/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama **FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm)** telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba
- Bahwa Terdakwa **FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm)** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa **FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **FITRIADI, A.MD Als FITRI Bin H. BACHRUDIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **telah melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb





- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 10:00 WITA saksi IYUS datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa langsung mengkonsumsinya sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai, setelah selesai Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa letakan semua peralatannya diatas meja makan. Lalu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18:00 WITA dirumah Terdakwa yang beralmat di Komplek Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru ada beberapa orang petugas kepolisian datang ke rumah dan menjelaskan bahwa mereka adalah petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Banjarbaru untuk melakukan pemeriksaan dirumah Terdakwa berdasarkan hasil laporan masyarakat. bahwa Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu, kemudian petugas kepolisian menunjukkan surat perintah tugas dan penggeledahan kepada Terdakwa dan warga sekitar, kemudian dengan disaksikan oleh Terdakwa dan warga sekitar petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, kemudian 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang terletak di atas meja makan, lalu 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan terletak di sebelah meja makan, lalu 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah ditemukan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua ditemukan terletak diatas meja makan dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10756/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalia, S. Si serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.
- Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 82/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama **FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm)** telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN, Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba
- Bahwa Terdakwa **FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm)** dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa **FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haris Saputra, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb



Terdakwa yang terletak di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl.Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 wita di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, saksi bersama rekan saksi mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, lalu 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening, dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang terletak di atas meja makan, kemudian 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di sebelah meja makan, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah Terdakwa letakkan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua yang terletak diatas meja makan langsung disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari lyus dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Muhammad Zakir, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi bersama rekan saksi telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA, di rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl.Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 wita di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru,

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama rekan saksi mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, lalu 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening, dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang terletak di atas meja makan, kemudian 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di sebelah meja makan, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah Terdakwa letakkan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua yang terletak diatas meja makan langsung disita dari Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa jika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari lyus dengan cara membeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP Penyidik dan bersedia memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA dihubungi saudara Murjani alias Iyus yang menawarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Murjani alias Iyus lalu saudara Murjani alias Iyus mengantar narkoba jenis sabu-sabu kerumah Terdakwa namun Terdakwa tolak, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 10:00 WITA, saudara Murjani alias Iyus datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai dan setelah selesai Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa letakkan semua peralatannya diatas meja makan lalu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18:00 WITA, ada datang beberapa orang petugas kepolisian dari Satnarkoba Polres Banjarbaru ke rumah Terdakwa yang terletak di Komplek Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian petugas kepolisian dengan disaksikan warga sekitar langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, kemudian 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb



(satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang sempat dibuang oleh Terdakwa namun berhasil ditemukan, lalu 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan terletak di sebelah meja makan, lalu 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah ditemukan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua ditemukan terletak diatas meja makan yang semuanya diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 6 (enam) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu., 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening., 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda., 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening., 2 (dua) buah kompor., 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10756/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalia, S. Si serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 82/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl.Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 wita di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pihak kepolisian mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, lalu 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu,





1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening, dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang terletak di atas meja makan, kemudian 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di sebelah meja makan, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah Terdakwa letakkan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua yang terletak diatas meja makan langsung disita dari Terdakwa dimana Terdakwa mengakui jika semua barang tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA dihubungi saudara Murjani alias Iyus yang menawarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Murjani alias Iyus lalu saudara Murjani alias Iyus mengantar narkoba jenis sabu-sabu kerumah Terdakwa namun Terdakwa tolak, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 10:00 WITA, saudara Murjani alias Iyus datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa narkoba jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai dan setelah selesai Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa letakkan semua peralatannya diatas meja makan hingga pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18:00 WITA, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengkonsumsi narkoba jenis



sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10756/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalia, S. Si serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 82/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau



manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa Fitriadi, A.Md alias Fitri Bin H. Bachrudin (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

**Ad.2. Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 31 Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai meliputi tiap-tiap perbuatan atau hal tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan sikap sehari-hari yang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 8 Ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pihak kepolisian dari Satnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Komplek Balitra Jaya Permai Jalan Sarajevo Blok M No.25 RT.001 RW.008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan banjarbaru Utara Kota Banjarbaru telah mengamankan Terdakwa karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dimana pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl.Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sering dijadikan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut ditindak lanjuti dengan melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan hingga pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar jam 18.00 wita di rumah yang beralamatkan di Komp.Balitra Jaya Permai Jl. Sarajevo Blok.M No.25 Rt.001 Rw.008 Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, pihak kepolisian mengamankan seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan disaksikan warga sekitar kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di atas meja makan, lalu 5 (lima) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening, dan 2 (dua) buah kompor ditemukan di dalam 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda yang terletak di atas meja makan, kemudian 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening dengan 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih ditemukan di sebelah meja makan, sedangkan 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah Terdakwa letakkan di dalam lemari dapur rumah Terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua yang terletak diatas meja makan langsung disita dari Terdakwa dimana Terdakwa mengakui jika semua barang tersebut milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekitar pukul 12.00 WITA dihubungi saudara Murjani alias Iyus yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Murjani alias Iyus lalu saudara Murjani alias Iyus mengantar narkotika jenis sabu-sabu kerumah Terdakwa namun Terdakwa tolak, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020 sekitar pukul 10:00 WITA, saudara Murjani alias Iyus datang ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah itu pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2020 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa kembali mengkonsumsi sisa

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa pakai dan setelah selesai Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa letakkan semua peralatannya diatas meja makan hingga pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekitar pukul 18:00 WITA, Terdakwa diamankan pihak kepolisian karena melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga tidak dalam rangka pengobatan atau penelitian sehingga mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 10756/NNF/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si.M. Si, Apt, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernandeta Putri Irma Dalia, S. Si serta diketahui oleh Haris Aksara, S.H, yang kesimpulannya adalah contoh yang diuji berupa Kristal warna putih adalah benar metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 82/SKPN/RSDI/2020 bahwa Terdakwa atas nama FITRIADI, A.MD. Als FITRI Bin H.BACHRUDIN (Alm) telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. BUDI SEPTIAWAN,Sp.PK sebagai dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru dengan hasil pemeriksaan Terindikasi Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb





**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu., 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening., 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda., 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih., 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening., 2 (dua) buah kompor., 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitriadi, A.Md alias Fitri Bin H. Bachrudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) batang pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) bong terbuat dari botol kaca warna bening
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna merah yang pada atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) buah kotak kecil bekas HAPPYDENT COOL WHITE warna putih dan merah muda
  - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik warna putih
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik warna putih bening yang di atasnya terdapat 2 (dua) buah lubang dengan 1 (satu) buah sedotan terbuat dari kaca warna bening
  - 2 (dua) buah kompor
  - 1 (satu) buah botol plastik air mineral yang bertuliskan VIT warna merah Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru tua

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2020, oleh kami, Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rieya Aprianti, S.H dan Sukmandari Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Prayitno, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Betty Maesaroh Sarona, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H

Panitera Pengganti,

Rudi Prayitno, S.H., M.M

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21